



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Sempang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Email : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SB-01/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Meperhatikan** 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 169/KP.01/K.SB/2022 tanggal 11 September 2022 perihal

Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

3. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam nomor. 048/RT.02/SB-01/09/2022 tanggal 14 September 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Agam.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 14 September 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 002 / HK.01.01/K.SB-01/09/2022

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2022

TENTANG : **PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ELVYS, ST	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
2.	YULI ZAMRA, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3.	Drs. ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
4.	HENDRA SUSILO, SP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
5.	OKTA MUHLIA, SE. M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
6.	ISKA ASMARNI, SS	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
7.	ZUL ADLI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
8.	TARMADI KUSUMO HASRI, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
9.	RENDI OKTAFIANDA, SHI	STAF BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
10.	FERAWATI, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
11.	RANY FEBRIYANTI ARISKA, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA

KETUA,

ELVYS, ST